



RANCANGAN
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG
GRAND DESIGN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN
TAHUN 2025-2045

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, perlu peningkatan kualitas penduduk melalui pembangunan kependudukan;
- b. bahwa agar pelaksanaan pembangunan kependudukan terarah, efisien, efektif, terukur, dan bermanfaat, perlu dilakukan perencanaan secara terpadu dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dan masyarakat;
- c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum pelaksanaan pembangunan kependudukan di Daerah, perlu disusun pedomannya dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Tahun 2025-2045;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG *GRAND DESIGN* PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN TAHUN 2025-2045.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disebut GDPK adalah arahan kebijakan yang dituangkan dalam program lima tahunan Pembangunan Kependudukan untuk mewujudkan target pembangunan kependudukan.



2. Pembangunan Kependudukan adalah upaya mewujudkan sinergi, sinkronisasi, dan harmonisasi pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas, pembangunan keluarga, penataan persebaran dan pengarahan mobilitas, serta penataan administrasi Kependudukan.
3. Kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas, dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya, agama, serta lingkungan penduduk setempat.
4. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
5. Kuantitas Penduduk adalah jumlah penduduk akibat dari perbedaan antara jumlah penduduk yang lahir, mati, dan pindah tempat tinggal.
6. Kualitas Penduduk adalah kondisi penduduk dalam aspek fisik dan nonfisik yang meliputi derajat kesehatan, pendidikan, pekerjaan, produktivitas, tingkat sosial, ketahanan, kemandirian, kecerdasan, sebagai ukuran dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai manusia yang bertakwa, berbudaya, berkepribadian, berkebangsaan, dan hidup layak.
7. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
8. Pembangunan Keluarga adalah upaya mewujudkan keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat.
9. Persebaran Penduduk adalah kondisi sebaran penduduk secara keruangan.
10. Mobilitas Penduduk adalah gerak keruangan penduduk dengan melewati batas wilayah administrasi pemerintahan.
11. Pengarahan Mobilitas Penduduk adalah upaya mengarahkan gerak keruangan penduduk agar serasi, selaras, dan seimbang dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan.
12. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
13. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
14. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana.
15. Bupati adalah Bupati Bantul.
16. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul dalam penyelenggaraan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.
17. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
18. Daerah adalah Kabupaten Bantul.

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman terhadap arah pembangunan kependudukan di Daerah.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini untuk memberikan kepastian hukum agar pembangunan kependudukan terarah, efektif, efisien, terukur dan membawa manfaat terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah menyusun GDPK.
- (2) GDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika:
 - BAB I : PENDAHULUAN
 - BAB II : ANALISIS SITUASI KEPENDUDUKAN DAN CAPAIAN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN
 - BAB III : PROYEKSI PENDUDUK DAN KONDISI IDEAL KEPENDUDUKAN KABUPATEN BANTUL 2025-2045
 - BAB IV : VISI DAN ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN KABUPATEN BANTUL
 - BAB V : KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN
 - BAB VI : PETA JALAN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN
 - BAB VII : PENUTUP DAN REKOMENDASI
- (3) GDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Pemerintah Daerah melaksanakan GDPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 secara terkoordinasi, terintegrasi, dan terpadu dengan melibatkan masyarakat.

Pasal 5

- (1) Bupati dalam melaksanakan GDPK membentuk tim koordinasi.
- (2) Tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. wakil ketua;
 - c. sekretaris; dan
 - d. anggota.
- (3) Keanggotaan tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. unsur Pemerintah Daerah dari Perangkat Daerah terkait;
 - b. lembaga non pemerintah; dan/ atau
 - c. pihak lain yang terkait.
- (4) Tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. mengoordinasikan dan menyinkronisasikan penyusunan kebijakan dan program, pelaksanaan, dan pengawasan GDPK;
 - b. memperhatikan kebijakan dan program percepatan pembangunan kependudukan nasional dan arahan Tim Koordinasi Pelaksanaan GDPK Nasional; dan
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat.
- (5) Tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

- (1) Tim koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat dibantu kelompok kerja.
- (2) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kelompok kerja bidang:
 - a. pengendalian kuantitas penduduk;
 - b. peningkatan kualitas penduduk;
 - c. pembangunan keluarga;
 - d. penataan persebaran dan pengaturan mobilitas penduduk; dan



e. penataan administrasi kependudukan.

Pasal 7

Tim koordinasi melaporkan hasil pelaksanaan GDPK kepada Bupati paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 8

Pendanaan pelaksanaan GDPK bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal ...
BUPATI BANTUL,

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal ...
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

AGUS BUDIRAHARJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN ... NOMOR ...

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
GRAND DESIGN PEMBANGUNAN
KEPENDUDUKAN TAHUN 2025-2045

GRAND DESIGN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN
TAHUN 2025-2045